

**KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH TAMIANG TENTANG
PEMBANGUNAN RUANG TAMAN KOTA TERHADAP
PENDAPATAN PEDAGANG BUAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**



Oleh :

MUHAMMAD RIDUAN SEMPURNA
NIM : 4022017021

**PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
2021 M /1443 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH TAMIANG TENTANG PEMBANGUNAN
RUANG TAMAN KOTA TERHADAP PENDAPATAN
PEDAGANG BUAH YANG DIRELOKASI**


Oleh :

Muhammad Riduan Sempurna
Nim: 4022017021

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah (EKS)

Langsa, 02 Agustus 2021


Pembimbing I,


Dr. Iskandar, MCL
NIP. 19650616 199503 1 002

Pembimbing II,


Shelly Midesia, SE, M. Si, AK
NIP. 19901112 201903 2 007

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Fahriansah, Lc, MA
NIDN 2116068202

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Aceh Tamiang Tentang Pembangunan Ruang Taman Kota Terhadap Pendapatan Pedagang Buah ” an. Muhammad Riduan Sempurna, Nim : 4022017021 program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 28 Desember 2021. Skripsi ini telah di terima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Ekonomi Syariah.


Langsa, 28 Desember 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah

Penguji I/ Ketua



Dr. Iskandar, M.C.L.
NIP. 19650616 199503 1 002

Penguji II/ Sekretaris




Shelly Midesia, SE, M.Si, Ak.
NIP. 19901112 201903 2 007

Penguji III/ Anggota



Dr. Abdul Hamid, M.A.
NIP. 19730731 200801 1 007

Penguji IV Anggota



Nurjanah, M.E.
NIP. 19880626 201908 2 001

Megetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



Dr. Iskandar, M.C.L.
Nip. 19650616 199503 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Muhammad Riduan Sempurna
NIM : 4022017021
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Prodi : Ekonomi Syariah (EKS)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Kebijakan Pemerintah Aceh Tamiang Tentang Pembangunan Ruang Taman Kota Terhadap Pendapatan Pedagang Buah Yang Direlokasi*", ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 23 Agustus 2021
Hormat saya,




 Muhammad Riduan Sempurna
Nim: 4022017021

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan, atur strategi
sebelum menyerang, dan musyawarahkan terlebih dahulu
sebelum melangkah maju ke depan.**

(Imam Syafi'i)

**Yang membuat hidup ini menarik adalah kemungkinan untuk
Mewujudkan impian menjadi kenyataan.**

(Paulo Coelho)

Jadilah dirimu hidup berguna bagi banyak orang agar hidup mu sejahtera

(Penulis)


Karya ini kupersembahkan untuk :

- Ayah dan Bunda Tercinta
- Seluruh Keluarga
- Sahabat seperjuangan dari awal semester satu, Rizki Hamdani, Hudzaifah Al Ashy, Indra Gunawan, Reza Arif Hidayatullah, Alfian Syahreza.
- Teman seperjuanganku SEMA FEBI 2019, DEMA IAIN Langsa 2020.
- Almamater kebanggaanku

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Aceh Tamiang tentang pembangunan Ruang Taman Kota terhadap pedagang buah yang direlokasi, pendapatan pedagang buah sebelum dan sesudah direlokasi. Adapun sumber data dari penelitian ini didapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang dan pedagang buah yang direlokasi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Aceh Tamiang tentang pembangunan ruang taman kota terhadap pedagang buah yang direlokasi yaitu dikeluarkannya kebijakan dalam bentuk peraturan Bupati Aceh Tamiang nomor 5 tahun 2019 tentang penataan pedagang, kebijakan ini mengarah pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian diproses dengan cara diterbitkannya Permendagri Tahun 2012 pada Nomor 41 tentang suatu Pedoman Pemberdayaan Pedagang, hal ini dilakukan karena untuk membenahan terhadap kemajuan Kabupaten Aceh Tamiang termasuk Kota Kualasimpang. Sedangkan untuk pendapatan pedagang buah sebelum dan sesudah direlokasi mengalami perubahan, berbeda dari yang sebelumnya dikarenakan adanya relokasi yang terjadi pada pasar yang di bangun oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang saat ini, pendapatan pedagang buah sebelum direlokasi rata-rata perharinya mendapat keuntungan sekitar Rp 200.000, keuntungan yang didapat oleh pedagang buah dalam berbagai jenis buah yang dijual, dan pendapatan pedagang buah setelah di relokasi pada pasar yang baru di bangun oleh pemerintah Aceh Tamiang rata-sekitar Rp. 100.000, akan tetapi ada juga pedagang yang merasa tidak rugi berjualan di pasar yang baru ini, dikarenakan pendapatan yang diperoleh sehari sama seperti ketika pedagang tersebut berjualan dipasar sebelum di relokasikan.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Aceh Tamiang, pembangunan Ruang Taman Kota Pedagang Buah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw. Sang pembuka jalan bagi kita, terutama penulis, penutup risalah dari para nabi terdahulu, pemberi teladan agung yang menuntun kita untuk menjalani hidup di dunia dan akhirat. Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang pada akhirnya sampai jugalah pada saatnya penulis menyusun suatu karya ilmiah yang berupa skripsi dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Skripsi ini berjudul ***“Kebijakan Pemerintah Aceh Tamiang Tentang Pembangunan Ruang Taman Kota Terhadap Pendapatan Pedagang Buah”*** Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA. selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. Iskandar, M. CL, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan juga selaku pembimbing pertama dan kepada ibu Shelly Midesia, SE, M. Si, AK, sebagai pembimbing kedua, yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sabarnya mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuannya.
4. Teristimewa kepada ayah dan ibu tercinta yang telah menjadi suri teladan sekaligus motivator utama, dan penasihat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang, dan doa serta menjadi inspirasi bagi penulis sampai penulis menjadi seseorang yang bermakna dan semoga menjadi apa yang diharapkan. Terima kasih banyak atas semua pengorbanannya.
5. Dan untuk semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Kepada semuanya penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah Swt. Semoga jasa-jasa mereka diterima sebagai amal yang shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Amin.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini bersumber dari keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk berkenan menyampaikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi penulis pribadi dan pembaca umumnya. Amien Ya Allah Ya Rabbal A'lamin.

Langsa, Januari 2022

Muhammad Riduan Sempurna
Nim : 402201702

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERNYATAAN KEASLIAN
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.3. Identifikasi Masalah	8
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4. Pejelasan Istialah.....	10
1.5. Kerangka Teori.....	12
1.6. Kajian Terdahulu.....	14
1.7. Metodologi Penelitian	21
1.5.1. Jenis Penelitian	21
1.8.2. Pendekatan Penelitian.....	22
1.8.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
1.8.4. Sumber Data Penelitian	23
1.8.5. Teknik Pengumpulan Data	24
1.8.6 Teknik Pengolahan Data.....	26
1.8.7. Teknik Analisis Data	26
1.9. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Kebijakan Pemerintah Daerah.....	29
2.1.1. Pengertian dan Istilah Kebijakan Pemerintah	29
2.1.2. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pedagang	31
2.2. Pembangunan Ruang Taman Kota.....	33
2.2.1. Taman Kota.....	33
2.2.2. Jenis Ruang Taman Kota.....	35

2.3. Pendapatan Pedagang Buah	39
2.3.1. Definisi Pendapatan.....	39
2.3.2. Konsep Pendapatan Dalam Islam.....	41
2.3.3. Konsep Pedagang	44

BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH TAMIANG

3.1. Gambaran umum Objek Penelitian	48
3.2. Kebijakan Pemerintah Aceh Tamiang Tentang Pembangunan Ruang Taman Kota Terhadap Pedagang Buah yang Direlokasi	53
3.3. Pendapatan/penghasilan pedagang buah sebelum dan sesudah direlokasi.....	63
3.4. Analisis Hasil Penelitian	69

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	71
4.2. Saran-saran	72

DAFTAR KEPUSTAKAAN	74
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu	11
Tabel 1.2. Profil Responden	23
Tabel 3.1. Daftar Kontribusi pendapatan bulanan pedagang buah Sesudah direlokasi.....	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Teoritis	11
Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah lingkungan saat ini menjadi isu utama dalam setiap kegiatan pembangunan. Pembangunan disebut sebagai instrumen yang mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk, namun disisi lain juga di sebut sebagai awal terjadinya masalah lingkungan. Pusat kota sebagai kegiatan ekonomi manusia yang merupakan kawasan yang dapat dijadikan contoh dalam masalah lingkungan, diantaranya penghijauan yang kurang, polusi udara, masalah kemacetan, dan bangunan yang padat, merupakan contoh buruk dari wajah kawasan perkotaan.¹

Serangkaian kebijakan yang diwujudkan dalam suatu kegiatan dilakukan dalam menjalankan pemerintahan, salah satunya yaitu dengan membuat suatu kebijakan yang akan mempermudah dalam melaksanakan rancangan program pemerintahan. Perwujudan perumusan kebijakan atau peraturan daerah, dalam hal ini pemerintah daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. Tujuan tersebut haruslah sinkron yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia umumnya dan khususnya pada penelitian ini masyarakat Aceh Tamiang.

¹Josef Riwu Kaho, *Analisis Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hal. 88

Selain itu pembangunan infrastruktur perlahan-lahan akan menyita ruang terbuka di wilayah perkotaan sehingga mengalami alih fungsi lahan menjadi ruang terbangun. Ruang terbuka merupakan elemen penting dalam suatu perkotaan.² Dalam memenuhi kekurangan tersebut pemerintah kota membangun atau merenovasi kembali taman kota untuk memenuhi kekurangan ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota, khususnya dalam kajian penelitian ini yaitu di kota Kuala simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Didalam pembangunan taman kota dibutuhkan anggaran dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam proyek pembanguan atau merevitalisasi kembali taman kota.

Tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan atau diharapkan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah (dari pusat hingga daerah) membuat kebijakan-kebijakan publik yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

² *Ibid*,

Taman kota merupakan ruang publik terbuka hijau untuk dijadikan tempat menghabiskan waktu libur atau sekedar waktu luang di tengah rutinitas. Taman kota yang berfungsi sebagai ruang publik, menjadikan lokasi ini ramai dikunjungi banyak orang. Masyarakat datang melakukan aktivitas yang berbeda-beda, misal ada yang sekedar membaca buku sambil duduk di bawah pohon, *jogging*, dan mungkin ada yang datang ke taman kota dalam misi untuk berdagang. Taman kota sebagai ruang publik menjadikan wadah di mana di dalamnya tempat terjadi interaksi sosial.³

Interaksi yang terjadi secara berkelanjutan akan membawa suatu perkembangan, baik dari segi fungsi, penyediaan fasilitas, dan aktivitas yang terjadi di taman kota. Seiring berjalannya waktu pasti ada perubahan yang terjadi. Fungsi taman pada tahap perencanaan mungkin saja akan berubah ketika sudah dihadapkan pada realita yang ada. Penyediaan fasilitas taman, tentu akan berubah baik dari segi jumlah yang akan bertambah maupun berkurang. Kemudian aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di kawasan taman kota juga akan mengalami suatu perkembangan.⁴

Fenomena yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah terkait dengan pendapat pro dan kontra dalam kebijakan pemerintah Aceh Tamiang tentang Pembangunan Ruang taman Kota yang berdampak pada pendapatan pedagang kaki lima, khususnya pada pedagang buah di kota Kuala Simpang Aceh Tamiang, kebijakan pemerintah Aceh Tamiang mengenai Pembangunan ruang

³ *Ibid*, hal. 89

⁴Andreas Yuniman, *Analisa Perkembangan Pasar*. URL:www.bibsonomi.org. Diakses pada 3 Desember 2020 Pukul 2020

taman kota, dan memindahkan pedagang buah ke tempat relokasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh Tamiang.

Kebijakan tersebut memiliki beragam dampak. Dampak dari Pembangunan Ruang taman Kota bersifat positif maupun negatif, tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Kebijakan Pembangunan Ruang taman Kota dari sudut pandang pemerintah tentu saja kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi Kota. Pembangunan ruang taman kota selain menciptakan lingkungan yang teratur juga akan menekan angka kemacetan di kota yang disebabkan tertutupnya sebagian badan jalan untuk lokasi usaha PKL, bertambahnya dana PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang berasal dari retribusi, tidak menimbulkan kesan kumuh.⁵

Pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Dilihat dari situasi dan kondisi suatu daerah banyak ditemui usahausaha baik itu bergerak di sektor formal maupun informal. Sektor informal dalam ini salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima (PKL), di sejumlah daerah sering menjadi permasalahan yang tidak ada habisnya. Mereka sering dituding mengganggu ketertiban, sehingga keberadaannya mengundang stigma negatif di mata masyarakat. Namun berbeda halnya yang terjadi di Kuala simpang Aceh Tamaing yang notabene adalah salah satu daerah merupakan kota perdagangan. Dari sudut pandang ekonomi, semakin meningkatnya jumlah pusat perdagangan baik yang

⁵Andreas Yuniman, *Analisa Perkembangan Pasar*. URL:www.bibsonomi.org. Diakses pada 3 Desember 2020 Pukul 20.13

tradisional maupun modern mendorong terciptanya peluang kerja bagi banyak orang. Hal ini berarti kehadiran pusat perdagangan ikut serta dalam mengentaskan masalah pengangguran dan kemiskinan.⁶

Permasalahan pedagang kaki lima khususnya pedagang buah yang tergusur/direlokasi di Kota Kuala Simapang Aceh Tamiang, merupakan fenomena yang sangat sulit yang dihadapi oleh pemerintah, sementara pemerintah kota tidak dapat menerima keberadaan ditengah-tengah Kota dan menggunakan fasilitas umum, fasilitas sosial yang tidak diperuntukan bagi pedagang kaki lima, yang menyebabkan kemacetan, membuat kota menjadi tidak indah dan tidak bersih serta menciptakan buruknya tata kota.

Kelompok PKL merupakan suatu bentuk produk yang tercipta akibat aktifitas yang dilakukan oleh PKL, menurut Fransiska, PKL adalah sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah kelompok usaha yang tidak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan, jelas merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam turut mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya⁷

PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal, termasuk didalamnya adalah pedagang buah, yang memiliki potensi untuk menciptakan dan

⁶Galih Suryananto, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang* Jurnal Fakultas Ekonomi UII, No 3 Vol. 4 tahun 2005

⁷ Fransiska. *Pemberdayaan Sektor Informal*. (Jakarta : Universitas Paramadina ,2008), hal. 44

memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Pedagang Kaki Lima yang semakin hari semakin bertambah banyak jumlahnya, tentunya membutuhkan tempat yang memadai untuk menampung semua pedagang kaki lima tersebut. Keberadaan pedagang kaki lima tersebut dipandang oleh pemerintah untuk di tata. Adanya PKL yang semakin bertambah khususnya pedagang buah membuat suasana kota dan jalan semakin sempit. Memperhatikan kondisi tersebut, Pemerintah Aceh Tamiang sudah mengadakan tindakan berupa relokasi Pedagang Kaki Lima yang diharapkan bisa mengatasi permasalahan PKL tersebut

Dengan tergesurnya pedagang buah dikaki lima kota Kuala simpang maka berkurangnya pendapatan pedagang buah, yang biasanya sebelum di relokasi pendapatan rata-rata mencapai Rp. 450.000 bersih perharinya, namun setelah di relokasi dan di pindahkan ke area pasar modern yang sudah siap di relokasi dan ditempati, maka para pedagang mengeluh tentang pendapatan yang didapatnya berkurang dari nilai rata-rata pendapatan sebelumnya.⁸ Dalam sebuah bisnis, pendapatan merupakan jumlah uang yang didapat atau diterima dari suatu aktivitasnya, hampir semua dari penjualan produk ataupun jasa kepada pelanggan. Pertumbuhan pendapatan yang secara konsisten, serta pertumbuhan keuntungan, dianggap penting. Konsep pendapatan biasanya

⁸ Hasil observasi, pada pedagang buah, Kuala Simpang Aceh Tamiang, 23 November 2020

dipakai untuk mengukur kondisi ekonomi suatu perusahaan, rumah tangga, maupun perorangan. Salah satu konsep yang paling sering digunakan adalah melalui tingkat pendapatan. Pendapatan menunjukkan pada seluruh uang atau hasil materi lainnya yang diterima seseorang selama kurva waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

Para pedagang buah menilai pengusuran dengan alasan relokasi dan kebijakan pembangunan untuk pembangunan ruang taman kota bukan solusi yang tepat. Pedagang buah menilai relokasi ke pasar modern tidak cocok dan kurang menguntungkan. Pedagang pun menawarkan solusi, mereka siap untuk menempati lokasi yang lebih tertata dan strategis asal tidak di pasar modern yang saat ini sedang di bangun. Sementara itu, ketua komisi DPRD Aceh Tamiang mengatakan perlu pendataan komprehensif terhadap para pedagang pasar buah. Sebab, tidak ada jumlah dan klarifikasi yang jelas terhadap pedagang buah yang terletak di jalan kota lintang atas. Kondisi itu membuat proses pembahasan solusi untuk para pedagang buah menjadi sulit. Mereka mendesak pemerintah Aceh Tamiang untuk memindahkan para pedagang buah yang masih bertahan. Masih adanya pedagang buah yang berjualan di pasar dekat dengan jalan raya membuat omset pedagang yang pindah ke pasar yang baru menurun dan lokasi pasar modern sangatlah sepi. Hal itu dikarenakan masyarakat lebih memilih berbelanja buah ke pajak.⁹

⁹ Hasil observasi, pada pedagang buah, Kuala Simpang Aceh Tamiang, 23 November 2020

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “kebijakan pemerintah aceh tamiang tentang pembangunan ruang taman kota terhadap pendapatan pedagang buah

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Taman kota merupakan ruang publik terbuka hijau untuk dijadikan tempat menghabiskan waktu libur atau sekedar waktu luang.
2. Pembangunan Ruang taman kota yang berdampak pada pendapatan pedagang kaki lima karna di relokasi.
3. Pedagang kaki lima mereka sering dituding mengganggu ketertiban

1.3. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Aceh Tamiang tentang pembangunan ruang Taman Kota terhadap pedagang buah yang direlokasi ?
2. Bagaimana pendapatan pedagang buah sebelum dan sesudah direlokasi ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Aceh Tamiang tentang pembangunan ruang Taman Kota terhadap pedagang buah yang direlokasi
2. Untuk mengetahui pendapatan pedagang buah sebelum dan sesudah direlokasi

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan.

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai bahan untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama study di perguruan tinggi dengan kasus-kasus didunia nyata.

2. Bagi Akademik

Diharapkan dapat menambah kepustakaan dibidang ilmu pengetahuan dan dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya.

3. Bagi Pemerintah Daerah Aceh Tamiang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan dalam rangka pengembangan pasar khususnya pedagang buah serta sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang

berkaitan dengan pembangunan taman kota terhadap pendapatan para pedagang buah.

1.5. Pejelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian dalam pembahasan penelitian. Maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik.¹⁰

Kebijakan pemerintah yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah Aceh Tamiang tentang Pembangunan Ruang kota sehingga dengan kebijakan tersebut pedagang buah harus tergusur dan terusir dari tempat yang sebelumnya di tempati untuk berjualan buah dan sehingga berdampak pada pendapatan penjualan buah-buah

¹⁰ Sadono Sukirno, *Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1994), hal. 384

2. Pembangunan Ruang Taman Kota

Taman adalah salah satu fasilitas kota yang disediakan dan dipelihara oleh pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan penduduknya dalam memperoleh kebutuhan rekreatif seperti rileks, kesenangan, istirahat, olahraga, permainan, pemandangan, pendidikan dan fungsi ekologi lingkungan. Taman-taman kota ini dapat berbentuk lapangan olahraga, hutan kota, taman untuk duduk-duduk, taman untuk pejalan kaki atau taman penghias kota yang beragam luas dan keindahannya. Taman Kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini dapat berupa stadion olahraga dengan dilengkapi dengan 4 unit atau lebih lapangan olah raga lainnya seperti lapangan basket, volley, atletik atau soft ball dan lain sebagainya. Semua fasilitas olah raga tersebut terbuka untuk umum. Pohon tahunan, perdu dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar lapangan olah raga.

3. Pendapatan Pedagang

Pendapatan disebut juga *income* dari seorang warga masyarakat adalah hasil penjualan dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Dan sektor produksi ini “membeli” faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dipasar faktor produksi dengan harga yang berlaku dipasar faktor produksi. Harga

faktor produksi (seperti halnya juga untuk barang-barang dipasar barang) ditentukan oleh tarik menarik, antara penawaran dan permintaan.¹¹

Sedangkan pengertian pedagang adalah orang atau institusi yang memperjual belikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam ekonomi pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan

1.6. Kerangka Teori

Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.¹²

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dalam suatu perusahaan. Pendapatan sama halnya seperti dalam istilah *revenue* atau *income*, maka *income* dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata *revenue* sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan. Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai


¹¹ Mairna, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Prakacita, 2007), hal. 302

¹² Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006), hal. 47

segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Kerangka teoritis yang disajikan oleh peneliti mencakup judul dari penelitian yang akan dibahas oleh peneliti sebagai objek penelitian. Lalu setelah judul yang telah dipilih, peneliti menjabarkan lokasi pasar dan faktor pendukung serta penghambat terhadap relokasi pasar untuk pembangunan ruang taman kota. Setelah itu peneliti menjabarkan alat-alat yang digunakan sebagai bentuk penelitian dan menuangkan hasil analisis dari penelitian tersebut, berikut gambar kerangka teoriti sebagai berikut :

Gambar 1.1 Kerangka Teoritis



1.7. Kajian Terdahulu

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema yang baru, namun peneliti mencoba menyajikan permasalahan dengan cara yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada paparan selanjutnya, peneliti akan menguraikan posisi penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta yang terkait dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Puti Andiny dan Agus Kurniawan, 2017	Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima Sebelumnya Dan Sesudah Program Relokasi di Kota Langsa (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Lapangan Merdeka)	Metode kualitatif , pendekatan Deskriptif berdasarkan studi kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan pendapatan PKL sebelum dan sesudah adanya program relokasi serta menganalisis persepsi PKL terhadap kebijakan yang di terapkan pemerintah terkait program relokasi. Data

				<p>yang digunakan adalah data sekunder dan primer yang bersumber dari hasil penelitian dengan responden sebanyak 83 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode <i>non probability sampling</i> dengan metode sampling jenuh, analisis dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan PKL sebelum dan sesudah adanya program relokasi. Kemudian sebagian besar para PKL tidak</p>
--	--	--	--	---

				setuju terhadap kebijakan yang di terapkan pemerintah terkait program relokasi
2	Aji Wahyu Heriyanto, 2012	Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima Dan Jalan Pahlawan Kota Semarang	Metode Kualitatif , Penelitian ini menggunakan analisis inferensi dan deskriptif persentase, untuk mengetahui dampak sosio ekonomi dilakukan dengan metode wawancara dan menyebar kuisisioner beberapa pedagang kaki	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak social dari relokasi pedagang kaki lima dikawasan simpang lima dan jalan pahlawan adalah berdampak positif pada segi sosio ekonomi dimana meningkatkan hubungan social antara pedagang dan ketepatan waktu usaha dan dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima. Masalah yang masih menjadi kendala yang dihadapi pedagang kaki lima

			lima dikawasan Simpang Lima dan jalan pahlawan Kota Semarang	adalah dari sisi infrastruktur dan fasilitas setelah mengalami relokasi pemerintah sebagai pengelola diharapkan mampu memperbaiki kawasan pejalan kaki yang rusak dan perlu memperluas ruang parkir
3	Erliene Rastiani Utami dan Y. Bagio Mudakir, 2013	Dampak Penataan Kawasan Simpang Lima Kota Semarang Terhadap Pendapatan Pedagang Makanan	Metode penelitian ini menggunakan uji t berpasangan, jenis data adalah data primer yang diperoleh dari 85 sampel rumah tangga Di	Hasil penelitian ini menunjukkan nilai y berpasangan untuk jumlah variabel konsumen di pedagang makanan Simpang Lima terjadi penurunan sebesar 45,66%. Untuk uji t berpasangan pada nomor variabel produksi sebesar 48,90%. Untuk variabel

			simpanglima.	tenaga kerja pada pedagang makanan setelah relokasi mengalami penurunan sebesar 40%. Untuk variabel <i>turnover</i> dalam perdagangan makanan setelah relokasi mengalami penurunan sebesar 55,34%, dan untuk variabel laba setelah vendor makanan yang direlokasi mengalami penurunan sebesar 66,74%.73.
4	Dian Rahmadhani, 2015.	Implementasi kebijakan terkait ruang terbuka hijau pada bagian privat di daerah kecamatan	Kualitatif	Penelitian ini membahas tentang penambahan tersedianya ruang terbuka hijau yang terdapat pada pekarangan atau

		Pedurungan Kota Semarang		halaman perumahan di daerah Kecamatan Pedurungan telah dilaksanakan sesuai dengan komperatif dan saling berkaitan dengan suatu instansi pemerintah, ditetapkan suatu aturan mengenai usaha yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan ada beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan itu maka melakukan hubungan pendekatan untuk memberikan arahan kepada warga masyarakat, penyusunan suatu sistem kebijakan mengenai aturan izin terhadap pendirian bangunan
--	--	-----------------------------	--	---

Persamaan dan perbedaan :

1. Puti Andiny dan Agus Kurniawan, Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima Sebelumnya dan Sesudah Program Relokasi di Kota Langsa (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Lapangan Merdeka),
Persamaannya terletak pada sama-sama meneliti tentang pedagang kaki lima dan dampak yang diterima oleh pedagang kaki lima, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian sebelumnya di kota Langsa, dan penelitian saat ini dilakukan di Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang
2. Aji Wahyu Heriyanto, Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima Dan Jalan Pahlawan Kota Semarang
Persamaannya terletak pada sama-sama meneliti tentang pedagang kaki lima dan dampak yang diterima oleh pedagang kaki lima, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian sebelumnya di jalan pahlawan kota Semarang dan penelitian saat ini dilakukan di Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang
3. Erliene Rastiani Utami dan Y. Bagio Mudakir, Dampak Penataan Kawasan Simpang Lima Kota Semarang Terhadap Pendapatan Pedagang Makanan
Persamaannya terletak pada sama-sama meneliti tentang pedagang kaki lima dan dampak yang diterima oleh pedagang kaki lima, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian

sebelumnya di jalan Semarang dan penelitian saat ini dilakukan di Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang

4. Dian Rahmadhani, Implementasi kebijakan terkait ruang terbuka hijau pada bagian privat di daerah kecamatan Pedurungan Kota Semarang
Persamaannya terletak pada sama-sama meneliti tentang pedagang kaki lima dan kebijakan yang di buat oleh pemerintah daerah terhadap pedagang kaki lima, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian sebelumnya di kota Semarang dan penelitian saat ini dilakukan di Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang

Dari hasil penelusuran yang ditemukan, belum ada penelitian maupun karya tulis yang menguraikan tentang kebijakan pemerintah Aceh Tamiang tentang pembangunan ruang taman Kota terhadap pedapatan pedagang buah, yang mana kebijakan ini yang dimaksud ialah merupakan kesesuaian terhadap penyusunan terhadap penataan Ruang taman Kota yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan peraturan, sehingga penelitian ini sangat layak untuk dilanjutkan dan dipublikasikan sebagai karya ilmiah.

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *field research* yaitu jenis penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung dengan menjadikan penelitian menjadi sumber untuk mendapatkan

data-data, informasi yang sesuai dengan keperluan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Sesuai masalah yang diteliti, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, kualitatif ialah metode penelitian yang berdasarkan pada kondisi objek yang alamiah¹³. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.¹⁴ Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya serta menggambarkan fenomena pada obyek penelitian apa adanya yaitu terkait dengan kebijakan pemerintah Aceh Tamiang tentang pembangunan ruang taman kota terhadap pendapatan pedagang buah yang di relokasi.

1.8.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, dan waktu penelitian di bulan November 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 9.

¹⁴ *Ibid.*,

1.8.4. Sumber Data Penelitian

Agar memperoleh data yang kompleks dan komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini di bagi dua, yaitu:¹⁵

a. Data primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak yang disebut sebagai informan dan responden yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Maka dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah, Informan yaitu: bapak Safri, SE, sebagai kapid pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang.

Sedangkan responden sebanyak 5 (lima) orang, yaitu: Pedagang buah di pasar yang terkena gusur /relokasi yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan jenis dagangan buah yang berbeda-beda seperti, pedangang buah jeruk, apel, anggur, salak, buah duku dan buah lainnya

¹⁵Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 330.

Tabel 1.2. Profil Responden

No	Nama	Usia	Alamat	Lama Berjualan
1	Ika	42 Tahun	Kota Lintang	5 Tahun
2	Nurbaya	40 Tahun	Kuala Simpang	4 Tahun
3	Rosmawati	48 Tahun	Kuala Simpang	5 Tahun
4	Irfan	35 Tahun	Kuala Simpang	6 Tahun
5	Sintia	23 Tahun	Kota Lintang	4 Tahun

Suber: hasil observasi, 2021

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁶

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁷ Observasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung objek penelitian yaitu lokasi pengrusakan dan tempat penjualan buah yang saat ini di tempati oleh pedagang buah

¹⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 104

¹⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 104

yang terkena dampak dari relokasi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

b. Wawancara.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi dan keterangan. Wawancara atau *interview* digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam.¹⁸ Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara kepada 5 (lima) orang sebagai subjek yaitu pedagang buah yang direlokasi, dalam teknik wawancara ini peneliti memperoleh keterangan tentang responden terkait dengan penelitian serta apa-apa saja kendala yang mereka hadapi.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari data atau dokumen-dokumen yang dikeluarkan. Peneliti menggunakan metode dokumentasi ini untuk memperoleh data mengenai keadaan dan kegiatan dilapangan serta fenomena yang dihadapi oleh pedagang buah di Kota Kuala Simpan. Tujuan studi dokumentasi ini dilakukan untuk melengkapi konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 83.

tersedia, terutama dari artikel yang dipublikasikan dan pada jurnal ilmiah.

1.8.6 Teknik Pengolahan Data

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber yang diolah menggunakan teknik berikut:¹⁹

- a) *Editing*, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.
- b) *Coding*, yaitu pemberian pengkategorisasian data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkategorisasikan sumber data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- c) *Organizing*, yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya.

1.8.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi serta

¹⁹ Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 149

dokumentasi dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks, dan rumit, sehingga perlu adanya reduksi data. Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah dieeduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian.²⁰

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini merupakan gambaran seluruh informasi yang akan diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi (*Conclusion Drawing And Verification*)

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti

²⁰ *Ibid.* hal. 153

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya..²¹

1.9. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberap bab, sebagai berikut:

Bab I : ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian teori, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Pada Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk mendukung penyusunan teori.

Pada Bab III Hasil Penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai (1) kebijakan Pemerintah Aceh Tamiang tentang pembangunan ruang taman kota terhadap pedagang buah yang direlokasi, (2) Pendapatan/penghasilan pedagang buah sebelum dan sesudah direlokasi, dan Pada Bab IV Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian ..* hal. 87

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kebijakan Pemerintah Daerah

2.1.1. Pengertian dan Istilah Kebijakan Pemerintah

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris *Policy* yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (*Wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Kebijakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan. Dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/ pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan. Kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan.¹

Sedangkan istilah Pemerintahan dalam arti sempit diartikan sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajaran dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara maupun pemerintah daerah.² Istilah eksekutif dari pendapat diatas dilihat dari konotasi politik yaitu suatu cabang pemerintahan dalam arti luas. Sementara dalam arti administrasi, eksekutif adalah orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain dan menjadi perantara mengalir perintah-perintah dan kebijakan dari administrator kepada para pegawai.

¹ Josef Riwu Kaho, *Analisis Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hal. 102

² *Ibid*,

Kebijakan pemerintahan daerah sebagai "Serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah dari pusat dan di pertimbangkan oleh pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang". Implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang.³

Sebuah kebijaksanaan dapat berwujud keputusan berupa Undang-Undang Dasar (UUD), dan Program Pembangunan Nasional. Keputusan jabarannya berupa undang-undang (UU) dan Program Pembangunan Daerah disebut kebijakan. Bila UU disebut sebagai kebijaksanaan, Peraturan Pemerintah (PP) dapat disebut kebijakan. Seterusnya bila PP dapat disebut kebijaksanaan, dan Keputusan-Keputusan Menteri (Kepmen) dapat dinamakan kebijakan, dan sebagainya.

Pengertian kebijaksanaan yang menjadi acuan dalam pembahasan ini pemikiran/pertimbangan dan keputusan yang lebih jauh dan mendalam, bukan keputusan untuk melanggar sesuatu. Walaupun istilah kebijaksanaan dan kebijakan memiliki perbedaan pengertian seperti dikemukakan diatas, tetapi kedua kata itu mempunyai pula persamaan. Persamaannya kebijaksanaan dan kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan terarah tertentu oleh aktor (pemerintah) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memuat aturan

³ *Ibid*, hal. 106

(asas, norma) tertentu memecahkan untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat guna mencapai tujuan yang diharapkan.

2.1.2. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pedagang

Kebijakan pemerintah terhadap Pedagang baik itu di pasar tradisional, modern dan pedagang kaki lima, sering terjadi kebijakan dari pemerintah adalah Pengrelokasian, tempat untuk berdagang, relokasi dalam kamus Indonesia diterjemahkan adalah membangun kembali tempat yang baru, harta kekayaan, termasuk tanah produktif dan prasarana umum di lokasi atau lahan lain.⁴ Dalam relokasi adanya obyek dan subyek yang terkena pajak dalam perencanaan dan pembangunan lokasi.

Secara harfiah relokasi adalah penataan ulang dengan tempat yang baru atau pemindahan dari tempat lama ke tempat yang baru. Persamaan fungsi yang dimiliki oleh pusat perbelanjaan modern dan pasar tradisional menimbulkan persaingan antara keduanya dan juga menimbulkan modernisasi dari pasar tradisional ke pusat perbelanjaan modern. Preferensi prioritas faktor internal, faktor eksternal, faktor bertahan, dan daya tarik pusat perbelanjaan modern menyebabkan pasar tradisional mengalami kondisi bertahan, kehancuran, maupun modernisasi. Ketiganya ini dapat menyebabkan sebuah pasar tradisional dapat tetap mempertahankan konsep dan fisik bangunannya sebagai

⁴ Mairna, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Prakacita, 2007), hal. 302

pasar, modernisasi dari pasar tradisional ke pusat perbelanjaan modern, dan menyebabkan suatu pasar tradisional ke arah kehancuran.

Isu utama yang berkaitan dengan perkembangan pasar tradisional adalah sebagai berikut :

1. Jarak antara pasar tradisional dengan hypermarket yang saling berdekatan.
2. Tumbuh pesatnya minimarket (yang dimiliki pengelola jaringan) ke wilayah pemukiman.
3. Penerapan berbagai macam syarat perdagangan oleh ritel modern yang memberatkan pemasok barang.
4. Kondisi pasar tradisional secara fisik sangat tertinggal, maka perlu ada program kebijakan untuk melakukan pengaturan.⁵

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dikembangkan berbagai upaya untuk mengembangkan pasar tradisional, antara lain dengan mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan, meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola, memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi, serta mengevaluasi pengelolaan.

⁵ Sadono Sukirno, *Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1994), hal. 395

Relokasi yang dimaksud dalam pembahasan ini yakni pemindahan tempat berjualan dari tempat yang lama ke tempat yang baru, yang diatur dan ditata sesuai dengan jenis barang dagangannya, ini dilakukan untuk merenovasi pasar lama supaya bersih dan nyaman bagi pedagang dan pembeli. Akan tetapi relokasi sejumlah pedagang ke lokasi yang diresmikan oleh pemerintah masih memiliki banyak kendala, hal ini dikarenakan setelah relokasi sebagian pedagang mengalami penurunan pendapatan padahal sebelum direlokasi pendapatan pedagang stabil tidak mengalami penurunan yang drastis, sehingga berdampak pada berkurangnya pemasukan dana kepada daerah.

Seperti yang dialami sejumlah pedagang pasar buah, mereka mengaku mengalami penurunan omset hingga 50% akibat direlokasinya mereka ke lokasi pasar yang baru. Oleh karena itu pedagang menuntut dikembalikannya ke lokasi semula yaitu di pasar buah pinggir jalan raya

2.2. Pembangunan Ruang Taman Kota

2.2.1. Taman Kota

Taman Kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani 480.000 penduduk dengan standar luas 0,3 m² per penduduk kota, dengan luas minimal 144.000 m². Taman ini dapat berupa stadion olahraga dengan dilengkapi dengan 4 unit atau lebih lapangan olah raga lainnya seperti lapangan basket, bola voli, atletik atau *soft ball* dan lain sebagainya. Semua fasilitas olah raga tersebut terbuka

untuk umum. Pohon tahunan, perdu dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar lapangan olah raga.⁶

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kota wajib menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota/Kota yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota telah ditetapkan secara hukum dalam bentuk Peraturan Daerah atau Qanun dengan nomor Qanun Aceh No. 4 tahun 2009. Dalam penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta Karya, beberapa yang perlu diperhatikan dari RTRW adalah sebagai berikut:

Penetapan kawasan strategis Kota yang didasari sudut kepentingan:

1. Pertahanan keamanan
2. Ekonomi
3. Lingkungan hidup
4. Sosial budaya
5. Pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi

Tata ruang taman kota sebagai wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak direncanakan, yang mana aspek fisik struktur ruang merupakan kawasan terbangun dengan terletak saling berdekatan bersifat meluas dari pusatnya hingga ke wilayah pinggiran atau wilayah geografis yang didominasi oleh struktur, seperti bentuk dan fungsi

⁶ Sugiono, *Penelitian Administratif*, (Bandung : alfabeta, 2001), hal. 234

bangunan, pola jalan, ruang terbuka, tata guna lahan Penataan ruang dilandasi oleh suatu paradigma yang meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek normatif, aspek fungsional dan aspek fisik. Pada hal ini, kajian berfokus terhadap aspek fisik yang hubungan ketataruangan distribusi bentuk fisik, bangunan, tata guna lahan berdasarkan kualitas dan kesesuaian bentuk sumber daya alam, jaringan jalan, jaringan utilitas dan lainnya.⁷

Demikian pula, terdapatnya bahasan kota dari elemen-elemen fisik antara lain sebagai berikut: tata guna lahan, bentuk dan masa bangunan, sirkulasi dan ruang parkir, ruang terbuka, pedestrian, tanda-tanda, kegiatan pendukung, preservasi dan konservasi. Maka berdasarkan uraian teori-teori tersebut dapat ditemukan benang merah yang memiliki unsur penting aspek fisik dalam tata ruang kota, yaitu:

1. Tata guna lahan/ fungsi zona;
2. Sistem sirkulasi;
3. Massa dan bentuk bangunan; dan
4. Ruang terbuka.

2.2.2. Jenis Ruang Taman Kota

1. Ruang Terbuka

Secara umum ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau

⁷ Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, (Surabaya:ITS Press, 2006), hal. 147.

(RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya.⁸ Ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun Ruang Terbuka Biru (RTB) berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi. Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga, dan kebun bunga.⁹

Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, hutan kota, taman botani, sempadan sungai dll. Secara sosial-budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai tetenger kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang berfungsi sosial-budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olah raga, kebun raya, TPU dan sebagainya.

⁸ Djiwandono J. Soedrajad, *Perdagangan dan pembangunan: Tantangan. Peluang, Dan Kebijakan*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1992), hal. 43

⁹ *Ibid*, hal. 44

2. Ruang Terbuka Hijau

Secara historis pada awalnya istilah ruang terbuka hijau hanya terbatas untuk vegetasi berkayu (pepohonan) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari lingkungan kehidupan manusia. Ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, dimana didominasi oleh tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alami. Ruang terbuka hijau dapat dikelompokkan berdasarkan letak dan fungsinya sebagai berikut :¹⁰

- a. Ruang terbuka kawasan pantai (*coastal open space*);
- b. Ruang terbuka di pinggir sungai (*river flood plain*);
- c. Ruang terbuka pengaman jalan bebas hambatan (*greenways*);
- d. Ruang terbuka pengaman kawasan bahaya kecelakaan di ujung landasan Bandar Udara.

Kawasan yang memiliki area memanjang/jalur dan mengelompok, dengan penggunaan lahan yang bersifat terbuka, tempat dimana terdapat tumbuh tanaman baik secara alami maupun sengaja ditanam disebut juga ruang terbuka hijau. Salah satu kawasan yang menjadi kepentingan masyarakat adalah ruang terbuka hijau publik yang merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Dengan kata lain yang termasuk ke dalam ruang terbuka hijau public Antara lain taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan, yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain adalah

¹⁰ *Ibid.*,

kebun halaman rumah/gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. luas kawasan perkotaan merupakan jaminan dalam mengukur tingkatan keselarasan ruang lingkup ekosistem perkotaan, keselarasan rancangan hidrologi dan susunan mikromiliter ataupun bentuk ekologis lainnya, lalu kemudian akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan fungsi serta proporsi RTH pada kota yang selanjutnya akan meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta di dorong untuk menanam tumbuhan diatas bangunan miliknya.²² Pada kawasan ruang terbuka hijau public memiliki luas minimal 20% yang disediakan oleh pemerintah daerah yang berguna dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan memanfaatkan secara umum oleh warga melalui (UU No.26, 2007 Pasal 17 Tentang Penataan Ruang terbuka hijau).

Kegunaan fungsi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya (wujud RTH) dapat memberikan kepastian penghasilan dari RTH dijadikan komponen dari pertukaran oksigen (kawasan yang dijadikan paru-paru kota), pengatur iklim mikro, agar system sirkulasi udara dan air secara alami, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah) polutan median udara, air dan tanah serta penahan angin. Kegunaan fungsi perekonomian (penghasil) dan kebiasaan antar lingkup kawasan RTH dapat memberikan gambaran ekspresi budaya local. RTH merupakan media komunikasi antar kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan dan penelitian. Ruang lingkup ekosistem kota menghasilkan oksigen yang

bersih, tanaman hijau yang memiliki estetika yang baik, dan menjadikan hasil perekonomian bagi para petani, kehutanan, dan lain sebagainya yang mencakup ekosistem RTH. Kegunaan dari fungsi estetika adalah memberikan rasa nyaman, mengindahkan lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lanskap kota secara keseluruhan. Mampu menstimulasi kreatifitas dan produktivitas warga kota. Juga bisa berekreasi secara aktif maupun pasif seperti bermain, berolahraga, atau kegiatan sosialisasi lain yang sekaligus menghasilkan “keseimbangan kehidupan fisik dan psikis”.

2.3. Pendapatan Pedagang Buah

2.3.1. Definisi Pendapatan

Pendapatan adalah hasil kerja dari suatu usaha yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai hasil berupa uang atau hal materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia bebas. Pendapatan juga disebut dengan total penerimaan yang dimiliki suatu unit usaha yang diperoleh dari hasil penjualan output Pendapatan terbagi dalam 6 kategori yakni:¹¹

1. Upah atau gaji adalah balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dalam hubungan kerja dengan orang atau instansi lain (sebagai karyawan yang dibayar).

¹¹ Mudrajat Kuncoro, Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi, (Jakarta: Erlangga,2009), hal. 157.

2. Laba usaha sendiri adalah balas karya untuk pekerjaan yang dilakukan sebagai pengusaha, yaitu mengorganisir produksi, mengambil keputusan tentang kombinasi faktor produksi serta menanggung resikonya sendiri entah sebagai petani, buruh, maupun pedagang dan sebagainya.¹²
3. Laba Perusahaan (Perseroan) adalah laba yang diterima atau diperoleh perusahaan yang berbentuk atau badan hukum.
4. Sewa adalah jasa yang diterima oleh pemilik atas penggunaan hartanya seperti tanah, rumah atau barang-barang tahan lama.
5. Penghasilan campuran (*Mixed Income*) adalah penghasilan yang diperoleh dari usaha seperti: petani, tukang, warungan, pengusaha kecil,

Dalam kamus besar bahasa indonesia arti dari pendapatan adalah hasil kerja usaha dan sebagainya yang digunakan untuk kebutuhan makan, tempat tinggal, pajak dan sebagainya. Pendapatan sebagai arus masuk harta dari kegiatan perusahaan menjual barang dan jasa dalam satu periode yang mengakibatkan kenaikan modal yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.¹³

Pendapatan atau juga disebut *income* dari seorang warga masyarakat adalah hasil “penjualan” nya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Dan sektor produksi ini “membeli” faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dipasar faktor produksi

¹² *Ibid*, hal. 158

¹³ *Ibid*, hal. 159

dengan harga yang berlaku dipasar faktor produksi. Harga faktor produksi dipasar faktor produksi (seperti halnya juga untuk barang-barang dipasar barang) ditentukan oleh tarik menarik, antara penawaran dan permintaan.¹⁴ Penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) adalah dua kata yang paling sering digunakan oleh para ekonom dan untuk alasan yang baik. Permintaan dan penawaran adalah kekuatan yang mendorong bekerjanya ekonomi pasar. Dua hal inilah yang menentukan berapa banyak sebuah barang dihasilkan dan berapa harga yang dikenakan untuk barang tersebut ketika dijual

Dalam perekonomian yang modern, bujukan para penjual untuk membeli barang besar sekali peranannya dalam mempengaruhi masyarakat. Salah satu dari usaha tersebut adalah pengiklanan yang bertujuan memungkinkan masyarakat untuk mengenal suatu barang baru atau menimbulkan permintaan terhadap barang tersebut. Permintaan (*demand*) adalah jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada tingkat tertentu. Dalam permintaan diasumsikan harga berbanding terbalik dengan kuantitas barang yang diminta, dimana semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya makin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta.

2.3.2. Konsep Pendapatan Dalam Islam

Pendapatan merupakan salah satu unsur penting dalam perdagangan yang didapat melalui proses pemutaran modal dalam kegiatan ekonomi. Islam

¹⁴ *Ibid*, hal. 160

sangat mendorong pendayagunaan harta melalui berbagai kegiatan ekonomi dan melarang untuk menggugurkannya.¹⁵ Pendapatan dalam islam adalah penghasilan yang diperoleh harus bersumber dari usaha halal. Pendapatan yang halal akan membawa keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Harta yang didapat dari kegiatan yang tidak halal seperti mencuri, korupsi dan perdagangan barang haram bukan hanya akan mendatangkan bencana atau siksa didunia namun juga siksa diakhirat kelak.

Ada beberapa aturan tentang pendapatan dalam konsep Islam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya harta (uang) yang dikhususkan untuk perdagangan.
- 2) Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan unsure-unsur lain yang terkait produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.
- 3) Memosisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlahnya.
- 4) Modal pokok yang berarti modal bias dikembalikan.

Islam sangat menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Kriteria Islam secara umum yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan batasan pengambilan keuntungan, yaitu:¹⁶

¹⁵Inayati, A.A, “*Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra*”, Jurnal Studi Islam Profetika, Vol. 14, No. 02, 2013, hal. 176

¹⁶Inayati,A.A, “*Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra*”, Jurnal Studi Islam Profetika, Vol. 14, No. 02, 2013, hal. 169

1) Kelayakan dalam penetapan laba

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Batasan laba ideal (yang pantas dan wajar dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatnya peranan uang dan pada gilirannya akan membawa pada pertumbuhan laba.

2) Keseimbangan antara tingkat kesulitan laba

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara laba dengan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi pula laba yang diinginkan pedagang.

3) Masa perputaran modal

Peranan modal berpengaruh pada standarisasi laba yang diinginkan oleh pedagang atau seorang pengusaha, yaitu semakin panjang perputaran dan bertambahnya tingkat resiko maka semakin besar pula laba yang diinginkan. Begitu juga sebaliknya semakin berkurangnya bahaya maka pedagang akan menurunkan standar labanya.

4) Cara menutupi harga penjualan

jual beli dengan harga tunai sebagaimana juga boleh dengan syarat-syarat keridhoan diantara keduanya.

2.3.3. Konsep Pedagang

Pedagang adalah orang atau institusi yang memperjual belikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam ekonomi pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan, yaitu:

- 1) Pedagang distributor (tunggal) yaitu pedagang yang memegang hak distribusi atau produk dari perusahaan tertentu.
- 2) Pedagang (partai) besar yaitu pedagang yang membeli suatu produk dalam jumlah besar yang dimaksudkan untuk dijual kepada pedagang lain.
- 3) Pedagang eceran yaitu pedagang yang menjual produk langsung kepada konsumen.

1. Konsep Perilaku Pedagang

Konsep perilaku pedagang dalam hal ini adalah respon atau tindakan pedagang dalam implementasi kebijakan pasar. Pasar merupakan roda perekonomian bagi masyarakat menengah ke bawah sehingga dapat menentukan kehidupan mereka. Ketika para pedagang merasa suatu obyek dapat merubah atau merugikan mereka maka mereka akan merespon dan bertindak untuk menunjukkan rasa penolakan mereka terhadap obyek tersebut.¹⁷

Begitu juga sebaliknya, jika mereka merasa obyek tersebut dapat menguntungkan bagi mereka maka mereka akan menunjukkan dukungan penuh. Perilaku pedagang dalam kebijakan dipengaruhi 3 aspek yaitu:

¹⁷ Ningsih, P.A, “*Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim*”, Jurnal Syar’ah, Vol. 02, No. 02, 2013, hal. 89-101

- 1) Aspek Kognitif yaitu pengetahuan yang benar terhadap kebijakan relokasi dan tujuannya.
- 2) Aspek Afektif yaitu perasaan emosional yang positif terhadap implementasi kebijakan relokasi pasar.
- 3) Aspek Komutatif yaitu tindakan atau respon yang baik terhadap implementasi kebijakan relokasi pasar.

Memiliki perilaku atau respon yang tidak baik dalam hal ini adalah perilaku pedagang yang menolak keras atas kebijakan relokasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang mengakibatkan terhambatnya implementasi dari kebijakan relokasi tersebut. Memiliki perilaku atau respon yang kurang baik adalah perilaku pedagang yang bertindak tidak sepatutnya yang berakibat pada terhalangnya pelaksanaan kebijakan relokasi pasar tersebut. Para pedagang menunjukkan rasa ketidak sukaan pada suatu obyek yang dianggap dapat merugikan mereka. Memiliki perilaku atau respon yang baik dalam hal ini adalah para pedagang menerima kebijakan relokasi pasar pasar yang dikeluarkan oleh pemerintah dan menempati lokasi penampungan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Selain itu respon yang baik juga dapat ditunjukkan oleh pedagang dengan cara musyawarah. Secara baik kepada pemerintah, bukan melakukan aksi yang berlebihan.

2. Karakteristik Pedagang buah

Karakteristik pedagang dipasar:

- 1) Sebagian besar pedagang wanita.
- 2) Sebagian besar usia pedagang terdapat usia produktif (15 - 65).
- 3) Sebagian besar berpendidikan rendah.

- 4) Sebagian besar pedagang mempunyai tanggungan keluarga sedang-tinggi.
- 5) Sebagian besar pedagang mempunyai lama usaha >10 tahun.
- 6) Sebagian besar barang dari medan dan luar kota.
- 7) Sebagian besar bermodal kecil

Karakteristik pedagang mempengaruhi pendapatan:

- 1) Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin besar pula pendapatannya.
- 2) Semakin lama usaha semakin besar pendapatan.
- 3) Semakin besar modal semakin tinggi pendapatan.

3. Hambatan dalam kebijakan pemerintah

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah tidak hanya yang muncul saat pelaksanaan kebijakan relokasi atau pada saat pembangunan pasar sedang berlangsung, namun juga hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam kebijakan relokasi pasar antara lain:

- 1) Rencana penyelesaian kebijakan relokasi pasar yang sempat mundur
- 2) Penolakan pedagang ketika kebijakan awal mengenai relokasi pasar mulai disosialisasikan kepada para pedagang dengan alasan tempat relokasi yang terlalu jauh dari pusat keramaian kota.

Dengan berbagai masalah atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah didapat beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya hambatan salah satunya ialah sikap pedagang yang cenderung *Oppurtunitis* dan kurang *Cooperatif*.

4. Teori Pedangan Kaki Lima

Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya. Dilihat dari sejarahnya di Indonesia, PKL sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda.

Definisi pedagang kaki lima juga dituangkan dalam peraturan-peraturan yang terkait dengannya, antara lain :

- a. Mereka yang dalam usahanya mempergunakan bagian jalan/trotoar dan tempat kepentingan umum yang bukan diperuntukkan tempat usaha, serta tempat lain yang bukan miliknya
- b. Seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, PKL masuk dalam kelompok usaha mikro. Usaha mikro sesuai pasal 6 ayat 1 mempunyai pengertian usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

BAB III

KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH TAMIANG TENTANG

PEMBANGUNAN RUANG TAMAN KOTA

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

3.1.1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang

Pasca pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang. Sektor Lingkungan Hidup pertama sekali dibentuk pada tahun 2005. Pada saat itu sektor Lingkungan Hidup masih dikelola setingkat eselon IV atau berbentuk Seksi Lingkungan Hidup, yang bernaung di bawah Kantor Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan Kepala Kantor H. Said Alwi, SE.¹

Pada akhir tahun 2005, pengelolaan Lingkungan Hidup dialihkan ke Instansi yang baru dibentuk yaitu Kantor Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan Pertamanan. Dimana sektor Lingkungan Hidup masih setingkat eselon IV atau berbentuk Seksi Lingkungan Hidup dengan kepala Kantor saat itu Ir. Ariman, MM yang selanjutnya diganti oleh Ir. Syahrizar Anwar untuk periode 2006-2007.

Pada tahun 2007, Instansi Kantor Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan Pertamanan yang semula pengelolaannya setingkat dengan eselon 3 dinaikkan statusnya menjadi Dinas Kebersihan, Pertamanan, Lingkungan Hidup dan

¹ <https://lhk.acehtamiangkab.go.id/>, diakses 29 Juli, pukul 11:25 WIB

Pemadam Kebakaran (DKPLHPMK). Dan pada saat itu pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjadi naik statusnya ke eselon 3 dibawah Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan Kepala Dinasnya Drs. T. Hayatul Kamal untuk periode 2007-2008 yang kemudian digantikan oleh Drs. Syuibun Anwar pada tahun 2008.²

Dan pada tahun 2008, instansi yang semula bernama Dinas Kebersihan, Pertamanan, Lingkungan Hidup dan Pemadam Kebakaran (DKPLHPMK) diubah lagi menjadi Badan Lingkungan Hidup Kebersihan (BLHK) dengan kepala Badan Drs. Syuibun Anwar untuk periode 2008-2010 yang kemudian digantikan oleh Drs. Amiruddin untuk periode 2010-2013.

Dan pada tahun 2013 instansi lingkungan hidup yang semula bernama Badan Lingkungan Hidup Kebersihan (BLHK) kembali diubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 tahun 2016 tanggal 06 Desember 2016 dengan Kepala Dinasnya Syamsul Rizal, S.Ag untuk periode 2013-2018. Dan pada tahun 2019, Bupati Aceh Tamiang H. Mursil, SH, M.Kn menunjuk pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atas nama Sayed Mahdi, SP, M.Si.

² <https://lhk.acehtamiangkab.go.id/>, diakses 29 Juli, pukul 11:25 WIB

3.1.2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang

1. Visi

Penjelasan makna dari Visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Institusi yang Kredibel adalah Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki kapabilitas, dan dapat dipercaya dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu dalam menjaga kelestarian dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- c. Berkelanjutan adalah prinsip pembangunan kota yang tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan aspek lingkungan dengan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan.³


2. Misi

Adapun Misi Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Aceh Tamiang adalah:

- a. Meningkatkan Perlindungan Sumber Daya Alam dan Ketahanan terhadap Perubahan Iklim.
- b. Meningkatkan Pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah yang terpadu.
- c. Memperkuat Upaya Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan.
- d. Menjalin Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur yang Profesional.

³ <https://lhk.acehtamiangkab.go.id/visimisi-dan-tata-kerja/>- diakses 29 Juli, pukul 11:25 WIB

3.1.3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang



Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang

3.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan peraturan Bupati Aceh Tamiang nomor 23 tahun 2019, tanggal 12 desember 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Aceh Tamiang. Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah aceh Tamiang di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Bupati melalui Sekda.⁴

DLH Aceh Tamiang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Aceh Tamiang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang di bidang kehutanan dan lingkungan hidup
3. Perumusan kebijakan teknis, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Penyelenggaraan tugas planologi kehutanan
5. Penyelenggaraan tugas perlindungan dan konservasi sumber daya alam

⁴ <https://lhk.acehtamiangkab.go.id/tata-kerja/>- diakses 29 Juli, pukul 11:25 WIB

6. Penyelenggaraan tugas rehabilitasi hutan serta lahan dan perhutanan sosial
7. Penyelenggaraan tugas bina aneka produksi dan usaha kehutanan
8. Penyelenggaraan tugas penataan lingkungan dan pengelolaan limbah B3
9. Penyelenggaraan tugas pengendalian kerusakan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
10. Pembinaan UPTD
11. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

3.2. Kebijakan Pemerintah Aceh Tamiang Tentang Pembangunan Ruang Taman Kota Terhadap Pedagang Buah yang Direlokasi

Kebijakan Pemerintah Aceh Tamiang tentang pembangunan ruang taman kota mengarah pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,⁵ perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan; Mengingat pada bab I, pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada dinas lingkungan hidup kabupaten Aceh Tamiang, menyebutkan bahwa penerapan suatu kebijakan yang di buat oleh pemerintah kabupaten Aceh Tamiang adalah suatu kewajiban Pemerintah disini sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola dan mempunyai kewenangan, melaksanakan suatu kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan dalam pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang harus mengurus masalah tersebut ialah pemerintah dalam tujuan kesejahteraan rakyat dan masyarakat.

Pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan masyarakat bagi Pedagang yang kemudian diproses dengan cara diterbitkannya Permendagri Tahun 2012 pada Nomor 41 tentang suatu Pedoman Pemberdayaan Pedagang. Dalam Permendagri disebutkan bahwa tujuan pemberdayaan pedagang adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang. Kawasan yang sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha pedagang.

Penetapan lokasi atau kawasan tempat kegiatan usaha pedagang dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan dalam lingkungan yang sesuai dengan Peraturan Daerah dalam Rencana Kabupaten/Kota untuk tata ruang kota. Lokasi tempat kegiatan usaha pedagang merupakan lokasi binaan Bupati yang bersifat tetap atau sementara yang telah dilengkapi suatu papan nama untuk tanda yang menerangkan dari batasan jumlah pedagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Bupati juga diharuskan untuk melakukan suatu pemberdayaan terhadap pedagang melalui peningkatan kemampuan berusaha untuk pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan pemberdayaan dan bimbingan teknis.

Kebijakan Pemerintah terhadap relokasi Pedagang buah banyak menyita perhatian kalangan terutama di kabupaten Aceh Tamiang, sebelumnya banyak pedagang yang menggunakan badan jalan yang menimbulkan kemacetan dan terlihat kumuh dan merusak tatanan kota yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang menimbulkan masalah dan prokontra terhadap pemerintah dan pedagang buah di area lintas ujung jembatan jalan kota Kuala Simpang. Sebagai pembuat kebijakan pemerintah kabupaten harus tegas dalam masalah perdagangan tersebut. Sebagai dampak yang telah di keluarkan oleh perintah Pedagang biasanya terkena pengusuran oleh para satuan satpol PP. Akan tetapi masih bayak yang tetap tinggal berjualan meski sudah dilakukan pengusuran.

Terkait dengan kebijakan pemerintah Aceh Tamiang terhadap peraturan relokasi pedangan buah, peneliti telah menjumpai dan melakukan sesi wawancara dengan bapak Safri, SE, selaku kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa:

“Kebijakan peraturan ini di keluarkan dalam bentuk peraturan bupati Aceh Tamiang, ini dilakukan karena untuk pembenahan terhadap kemajuan Kabupaten Aceh Tamiang termasuk Kota Kualasimpang. Demi keamanan, kenyamanan dan keindahan Kota Kualasimpang yang tentu saja untuk masyarakat Aceh Tamiang, maka Bupati merelokasikan Para Pedagang yang berjualan di pinggir jalan lintas Medan - Banda Aceh sebelum jembatan sungai tamiang ke lahan pemda yang terletak di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Sutoyo Kota Kualasimpang. Dan lokasi yang akan ditinggalkan oleh Para Pedagang tersebut akan dilakukan pelebaran jalan sehingga arus lalu lintas menjadi lancar. Selain itu loket-loket bus dan loket kendaraan lainnya juga akan dikembalikan ke Terminal Bus Kota Kualasimpang demi Kota Kualasimpang yang tertata baik, rapi, indah dan nyaman”⁶

Menurut peneliti terkait dengan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;

⁶Wawancara, dengan Bapak Safri, SE, selaku kabid Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Aceh Tamiang, 05 Agustus 2021, pada Pukul 10 : 22 WIB

Bapak Safri, SE juga menjelaskan bahwa :

“Kami telah melaksanakan kebijakan melalui peraturan daerah kabupaten Aceh Tamiang no 40 tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Aceh Tamiang nomor 5 tahun 2019 tentang penataan pedagang, kami menata dan merelokasi ke tempat yang kami telah sediakan agar bisa berjalan dengan baik dan teratur”⁷

Berdasarkan jawaban yang ada di atas bisa peneliti simpulkan bahwa pemerintah telah melakukan kebijakan untuk merelokasi para pedagang buah dan pedagang jenis lainnya dengan bantuan perda Aceh Tamiang tersebut. Bentuk-bentuk Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam merelokasi Pedagang agar berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melakukan bimbingan, untuk kesejahteraan Pedagang. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang aktif dalam penataan Pedagang di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

Pedoman wawancara selanjutnya peneliti fokuskan pertanyaan pada langkah apa yang sudah di lakukan oleh pemerintah Aceh Tamiang untuk pemberdayaan pedangan buah yang sudah di relokasi ke pasar pemerintah daerah, jawaban yang diberikan oleh bapak Safri, SE ialah sebagai berikut :

“Kami juga bekerjasama dengan dinas perdagangan dan perindustrian telah memberikan sarana dan prasarana kepada pedagan di kabupaten Aceh Tamiang dan telah memberikan binaan dan pembimbingan, kami

⁷ Hasil Wawancara, dengan Bapak Safri, SE, selaku kabid Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Aceh Tamiang, 05 Agustus 2021, pada Pukul 10 : 22 WIB

juga suda mendata semua pedangan bertujuan untuk mengetahui apa saja keluhan dan apa yang di inginkan para pedagang tersebut” Kami sering bertemu langsung kepada para pedagang dan kami juga telah memberikan arahan untuk berjualan di tempat yang kami telah sediakan di pasar yang baru di bangun agar tidak mengganggu pengguna jalan dan tidak lagi menimbulkan kemacetan”⁸

Dari jawaban di atas dapat peneliti simpulkan bahwa dari dinas Lingkungan Hidup (DLH) berkerjasama dengan Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan pembinaan dan pembimbingan serta memberikan sarana dan prasarana kepada pedagan dan suda melakukan pendataan agar bisa mengetahui keluhan para pedagang kaki lima tersebut.

Menurut peneliti bimbingan yang diberikan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Istilah bantuan dalam *bimbingan* tidak diartikan sebagai bantuan material (seperti uang, hadiah, sumbangan, dan lain-lain), melainkan bantuan yang bersifat menunjang bagi pengembangan pribadi bagi individu yang dibimbing. Bimbingan merupakan suatu proses yang mengandung pengertian bahwa bimbingan merupakan kegiatan yang berkesinambungan, bukan kegiatan seketika atau kebetulan. Dalam proses bimbingan, pembimbing tidak memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi berperan sebagai fasilitator perkembangan individu. Dalam bimbingan, yang aktif dalam mengembangkan

⁸ Hasil Wawancara, dengan Bapak Safri, SE, selaku kabid Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Aceh Tamiang, 05 Agustus 2021, pada Pukul 10 : 22 WIB

diri, mengatasi masalah, atau mengambil keputusan adalah individu itu sendiri. Jadi fungsi pembimbingan itu, di dalamnya harus bersenyawa unsur-unsur yang meliputi:

1. Meminta orang-orang (*actuating*)
2. Membimbing atau memimpin (*leading*)
3. Mengarahkan kegiatan (*directing*)
4. Memberi dorongan (*motivating*)

Unsur yang pertama, merupakan kegiatan untuk memberikan komando atau instruksi kepada orang-orang agar mereka bekerja/melakukan tugasnya. Yang kedua, merupakan kegiatan untuk memberi contoh-contoh atau teladan, teknik, dan metode kerja untuk anak buahnya. Sedang unsur yang ketiga, berupa kegiatan untuk mengarahkan orang-orang dengan jalan memberikan petunjuk-petunjuk atau kebijaksanaan yang benar, jelas, dan tegas.

Adapun yang terakhir, berupa kegiatan untuk memberikan pengertian kepada orang-orang agar mengerti motif-motif, alasan-alasan yang mendorong timbulnya kemauan untuk bekerja dengan baik. Adapun maksud dari penjelasan di atas tentang pembimbingan adalah suatu proses layanan atau bimbingan kepada seseorang agar bisa membuat pilihan dan rencana dalam arti mampu membuat dan menentukan kebijakan, arah dan tujuan hidup mereka dalam bentuk tindakan atau perbuatan dalam kehidupan sehari-hari mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya sendiri. Bimbingan adalah proses

bantuan terhadap individu mendapat pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada masyarakat, keluarga serta orang lain.

Berdasarkan pengertian di atas dapat di pahami bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan (arahan) baik secara individu maupun secara kelompok, yang dilakukan secara sistematik dan terencana sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya dan mandiri khususnya bagi pedagang buah yang sudah direlokasi. Pada tahap wawancara selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan terkait dengan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan relokasi pedagang buah di pasar dalam penataan ruang kota di wilayah Aceh Tamiang, bapak Safri, SE juga menjelaskan bahwa:

“Dalam melakukan relokasi pedagang faktor pendukung sangat lah penting saya dan dinas yang terkait telah menyiapkan tempat berjualan yang baik dan telah memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk para pedagang, dan tindakan kami di respon baik para pedagang tersebut.”⁹

Berdasarkan jawaban dari hasil wawancara dapat peneliti simpulkan bahwa, peran pemerintah dalam melakukan relokasi pedagang dapat terbantu dari adanya peraturan daerah kabupaten Aceh Tamiang dan pemerintah juga

⁹ Hasil Wawancara, dengan Bapak Safri, SE, selaku kabid Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Aceh Tamiang, 05 Agustus 2021, pada Pukul 10 : 22 WIB

telah menyediakan pasar dimana para pedagang akan di relokasi nantinya.

Beliu juga menjelaskan bahwa :

“Faktor pendukung dalam melaksanakan relokasi pedagang di kabupaten Aceh Tamiang yang adanya peraturan bupati nomor 5 tahun 2009 tentang penataan dan pembinaan pedagang di kabupaten Aceh Tamiang sangat membantu”¹⁰

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dapat disimpulkan bahwa perintah dinas telah melakukan relokasi dengan adanya peraturan daerah kabupaten Aceh Tamiang.

Hasil wawancara selanjutnya peneliti dapatkan dari bapak Irfan yang sudah 6 tahun berdagang buah, beliau menjelaskan bahwa :

“Sebagai pedagang sangat terbantu dengan adanya pasar yang telah di sediakan pemerintah kabupaten Aceh Tamiang, kami bisa berjualan dengan baik dan teratur tanpa mengganggu pengguna jalan dan menimbulkan kemacetan lalu lintas dan tidak merusak tatana daerah lagi.”¹¹

Adanya peraturan presiden nomor 25 tahun 2012 dan Permendagri nomor 41 tahun 2012 dalam melakukan penataan dan pembinaan PKL di wilayahnya masing-masing. Adanya peraturan bupati nomor 40 tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Aceh Tamiang nomor 5 tahun

¹⁰ Hasil Wawancara, dengan Bapak Safri, SE, selaku kabid Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Aceh Tamiang, 05 Agustus 2021, pada Pukul 10 : 22 WIB

¹¹ Hasil Wawancara, dengan Bapak Irfan, selaku Pedagang Buah, 11 Agustus 2021, pada Pukul 15 : 42 WIB

2009 tentang penataan dan pembinaan pedagang, dan di sediakan pasar tradisional dalam pelaksanaan relokasi pedagang buah.

Hal lain juga disampaikan oleh Ibu Ika, beliau sudah 5 (lima) tahun berjualan buah di area yang sebelumnya di relokasi menjelaskan bahwa :

“Saya sebagai pedagang buah sebenarnya tidak ingin direlokasi ke tempat yang sudah di sediakan oleh pemerintah kabupaten Aceh Tamiang dikarnaka harus memindahkan barang saya yang cukup banyak dan pasti mengeluarkan biaya angkut barang dan juga pasar yang di sediakan kurang menarik untuk di jagkau pembeli”¹²

Berdasarkan informan di atas peneliti dapat dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menghambat relokasi pedagang adalah para pedagang tidak setuju untuk di relokasi karna sudah nyaman berjualan di pinggir jalan mudah di jumpai pembeli dan tempat yang telah disediakan kurang menarik mereka juga merasa terbebani untuk pindah karna harus mengeluarkan biaya untuk memindahkan barang dagangannya.

Kebijakan ini ditanggapi oleh setiap pedagang, dan kebanyakan pedagang yang memilih untuk siap di relokasi dan ada juga saat ini bertahan dengan melihat situasi dan kondisi. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan ibu Rosmawati seseorang pedagang yang memilih tetap berjualan di lokasi pasar pinggir jalan :

¹² Hasil Wawancara, dengan Ibu Ika selaku Pedagang Buah, 12 Agustus 2021, pada Pukul 9 : 02WIB

“Iya saya tau pasar yang baru saat ini memang telah lama direncanakan dipindahkan, memang kalau dilihat cocoknya dipindahkan, pasar ini udahgk layak lagi ada ditengah kota, apalagi memang kami dipinggir jalan kayak gini. Yah gimanalah, uda lama saya jualan disini, pelanggan udah banyak dan taunya disini saya jualan buah, kalau pindah nanti belum tentu orang itu tau tempat saya yang baru, lagian pelanggan saya orang-orang disekitar sini juga, gak mungkin orang itu datang nyari-nyari tempat saya yang baru nanti.”¹³

Dari wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pedagang yang memilih tetap berjualan di bekas pasar jembatan kota Kuala Simpang karena takut kehilangan pelanggan apabila pindah dari lokasi pasar tersebut. Sebenarnya mereka menyadari bahwa keberadaan pasar tersebut tidak layak, namun mereka menyadari keuntungan dan keberadaan mereka yang sudah lama berjualan di daerah tersebut seolah-olah menjadi alasan untuk bertahan dan tidak menghiraukan pemerintah dalam merelokasi pasar yang baru saat ini. Padahal pedagang tersebut sudah mengetahui masalah yang terjadi seperti timbulnya kemacetan apalagi jika ada hujan yang mengakibatkan banjir, sudah pasti terhambat aktifitas jalanan karena tempat pembuangan air tertutup dengan lapak para pedagang

3.3. Pendapatan Pedagang Buah Sebelum dan Sesudah Direlokasi

Perubahan pendapatan mengakibatkan hubungan antara pendapatan dengan jumlah permintaan suatu barang tergantung pada jenis dan sifat barangnya. Barang normal adalah suatu barang yang jumlahnya mengalami

¹³ Hasil Wawancara, dengan Ibu Rosmawati selaku Pedagang Buah, 12 Agustus 2021, pada Pukul 11 : 20WIB

perubahan searah dengan perubahan pendapatan masyarakat. Untuk mengetahui pendapatan para pedagang maka dilakukan pendataan dan penetapan pendapatan bulanan pada pedagang buah yang menjadi responden dalam penelitian ini berikut tabel pendapatan dalam berjualan buah sebelum dan sesudah direlokasi :

Tabel 3.1. Daftar pendapatan bulanan pedagang buah sebelum dan sesudah direlokasi

No	Nama Pedagang	Tarif Retribusi Bulanan	Tarif Kebersihan Bulanan	Pendapatan Sebelum direlokasi	Pendapatan Sesudah direlokasi
1	Ika	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 2.000.000	Rp 1.400.000
2	Nurbaya	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 2.500.000	Rp 2.000.000
3	Rosmawati	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 2.700.000	Rp 1.600.000
4	Irfan	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 3.000.000	Rp 1.800.000
5	Sintia	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 3.300.000	Rp 2.600.000

Sumber Hasil wawancara, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa pendapatan pedagang menurun dan tarif retribusi yang telah di tetapkan dalam tabel ini termuat Kabuanunpaten Aceh Tamiang nomor 1 tahun 2006 tentang retribusi dan izin tempat usaha.¹⁴

Dapat diketahui bahwa pendapatan pedagang buah berbeda dari yang sebelumnya dikarenakan adanya relokasi yang terjadi pada pasar yang di bangun oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang saat ini. Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Ibu Nurbaya beliau sebagai pedagang

¹⁴ Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 tahun 2006 tentang retribusi dan izin tempat usaha

buah sudah 4 (empat) tahun berjualan di pasar buah sebelum di relokasi dan menyatakan bahwa :

“Ya bagaimana mau dibilang, inilah salah satu resiko kami pindah ke pasar yang telah disediakan oleh Bapak Bupati, pendapatan saya sehari dalam menjual buah ya cuma Rp 90.000 laba bersihnya kalau dulu di pasar pinggir jalan dekat jembatan dagangan saya laku sekitar Rp 200.000 bersih, dalam berbagai jenis buah yang saya jual, tapi ya Alhamdulillah juga ya. namun terasa juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”¹⁵

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa letak lokasi berjualan sangat berpengaruh pada pendapatan pedagang disekitar lokasi tersebut. Tetapi ada juga pedagang yang merasa tidak rugi berjualan di pasar yang baru ini, dikarenakan pendapatan yang diperoleh sehari sama seperti ketika pedagang tersebut berjualan dipasar sebelum di relokasikan. Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ibu Sintia beliau berjualan buah jeruk dan buah salak sudah lumayan lama beliau mengatakan:

“Ya syukur alhamdulillah ya, pendapatan saya masih seperti yang dulu tidak berkurang, kalau dulu sebelum saya pindah kepasar ini pendapatan saya sekitar Rp. 210.000 perhari bisa dibilang sudah bersih, dan saat ini juga perharinya Rp. 200.000 bisa dibilang sama saja ya, ini dikarena lokasi saya berjualan mudah dicari oleh konsumen, tidak terlalu jauh dari pintu utama pasar kota Kuala simpang, selain itu tempat yang saya tempati tidak becek, jadi orang tidak khawatir lagi berbelanja kemari”.¹⁶

¹⁵ Hasil Wawancara, dengan Ibu Nurbaya selaku Pedagang Buah, 13 Agustus 2021, pada pukul 14 : 15 WIB

¹⁶ Hasil Wawancara, dengan Ibu Nurbaya selaku Pedagang Buah, 13 Agustus 2021, Pada Pukul 16 : 00 WIB

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat di simpulkan bahwa . Adapun dampak yang dapat dirasakan oleh ibu pedagang mengalami kerugian dalam penjualan perharinya, kehilangan pelanggan tetap. Kondisi bangunan yang belum sepenuhnya selesai di renovasi, namun pasar saat ini kondisi lapak bersih dan nyaman.

Namun tidak demikian yang disampaikan oleh ibu Nurbaya dari hasil wawancara ketika beliau sedang melayani konsumen, ibu Nurbaya mengaku selama di pasar yang baru direlokasi, pelanggannya berkurang, tidak seperti ketika masih berjualan di pasar buah pinggir jalan jembatan, setiap hari jualan buahnya selalu habis terjual. Sekarang ini jualannya selalu bersisa. Ini sudah jam 12.30 WIB ketika peneliti berbincang-bincang dengan beliau mengatakan “Dagangan saya masih banyak sekali”. Peneliti memang melihat sendiri beberapa jenis buahan yang siap untuk di jual masih banyak dan ada sebagian buah yang sudah mulai nampak busuk dikarenakan setiap hari dagangan mereka tidak habis.

Pada hari berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak irfan terkait dengan pendapatan pedagang buah sebelum dan sesudah direlokasi beliau mengatakan:

“Iya benar, menurut saya selama ini pendapatan sebelum pindah kepasar yang baru ini jauh berbeda ya, dikarenakan disini kami harus menyesuaikan tempat lapak jualan yang baru dan disini kebanyakan

¹⁷ Hasil Wawancara, dengan Bapak Irfan selaku Pedagang Buah, 12 Agustus 2021, pada Pukul 11 : 20 WIB

pelanggan baru dan belum akrab, jadi kalau dulu itu pendapatan bersih kami berjualan buah perharinya sekitar Rp. 250.000 s/d Rp. 300.000, namun selama pindah kepasar yang baru ini pendapatan saya sungguh turun drastis perharinya sekitara Rp.110.000 itu sudah bersih ya, jadi selama ini saya belanja buah untuk di jual semampu saya, tidak saya paksakan waktu pesan buah untuk di jual apa lagi saat ini masa pandemi COVID-19 ya, daya beli masyarakat sungguh sangat kurang dan sebagian buah akhirnya busuk dan di buang, kadang ada yang masih bagus ya saya bagikan ke tetangga dan tukang becak”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang, peneliti dapat melihat langsung dari total keseluruhan jumlah buah yang akan dijual lebih banyak saat di pasar sebelum direlokasi, biasanya jumlah barang yang akan dijual tiap harinya mempunyai jumlah yang relatif sama. Tergantung modal yang mereka miliki. Jumlah buah yang akan dijual saat di pasar yang sudah di relokasi saat ini menurut, dilihat dari jumlah selisih kedua barang. Pasar pedagang mengakui bahwa, menurunnya jumlah barang yang akan dijual dibanding saat dipasar lama dikarenakan barang dagangan mereka yang kurang laku serta hilangnya pelanggan tetap sehingga mereka takut untuk mengambil barang dagangan dalam jumlah yang besar, di tambah lagi beliau mengatakan masa pandemi COVID-19 ini daya beli buah untuk di konsumsi kurang peminat dan daya beli, jika kondisi setiap harinya diambil dalam jumlah besar saat di pasar hanya akan membuat pedagang rugi, sehingga dagangan mereka biasanya tidak habis terjual dan jika barang dagangan mereka disimpan, tidak akan bertahan lama dan akhirnya membusuk.

¹⁷ Hasil Wawancara, dengan Bapak Irfan selaku Pedagang Buah, 12 Agustus 2021, pada Pukul 11 : 20 WIB

Penurunan jumlah barang yang akan dijual juga dikarenakan kekurangan modal bagi setiap responden. Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu responden yaitu ibu Rosmawati menjelaskan bahwa :

“Kekurangan modal bagi sebagian pedagang akan sangat membatasi kemampuan mengadakan persediaan barang yang cukup, modal yang saya keluarkan biasanya sama setiap harinya, namun juga disesuaikan dengan omset yang saya dapatkan, jika omset meningkat, maka biasanya menambah modal jualan, dan sebaliknya. Jika modal yang saya keluarkan biasanya dihitung setiap harinya, dikarenakan buah yang akan saya jual tidak mungkin diambil per bulan, mengingat buah yang tidak tahan lama dan cepat busuk”⁵⁶

Dari hasil wawancara mereka mengungkapkan, bahwa menurunnya modal yang mereka keluarkan karena kurang lakunya dagang mereka saat di pasar yang lama dibanding saat di pasar yang di relokasikan, sehingga mereka tidak mengeluarkan modal dengan jumlah yang sama seperti saat di pasar lama karena takut mengambil resiko kerugian yang besar, dan juga mereka tidak mempunyai materi yang cukup untuk menambah modal karena pendapatan mereka yang menurun juga harga sewa lapak jual per tahun yang lumayan besar dibandingkan saat pasar lama, mereka mengau bahwa dengan modal begitu saja sudah membuat mereka rugi apalagi menambah modal.

¹⁸ Hasil Wawancara, dengan Ibu Rosmawati selaku Pedagang Buah, 12 Agustus 2021, pada Pukul 9 : 02WIB

3.4. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan peraturan Bupati Aceh Tamiang nomor 23 tahun 2019, tanggal 12 desember 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Aceh Tamiang. Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah aceh Tamiang di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Bupati melalui Sekda. Kebijakan Pemerintah Aceh Tamiang tentang pembangunan ruang taman kota mengarah pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penetapan lokasi atau kawasan tempat kegiatan usaha pedagang dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan dalam lingkungan yang sesuai dengan Peraturan Daerah dalam Rencana Kabupaten/Kota untuk tata ruang kota

Berdasarkan jawaban yang ada di atas bisa peneliti simpulkan bahwa pemerintah telah melakukan kebijakan untuk merelokasi para pedagang buah dan pedagang jenis lainnya dengan bantuan perda Aceh Tamiang tersebut. Bentuk-bentuk Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam merelokasi Pedagang agar berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Aceh

Tamiang melakukan bimbingan, untuk kesejatraan Pedagang. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang aktif dalam penataan Pedagang di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

Berdasarkan informan di atas peneliti dapat dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menghambat relokasi pedagang adalah para pedagang tidak setuju untuk di relokasi karna sudah nyaman berjualan di pinggir jalan mudah di jumpai pembeli dan tempat yang telah disediakan kurang menarik mereka juga merasa terbebani untuk pindah karna harus mengeluarkan biaya untuk memindahkan barang daganganya. Kebijakan ini ditanggapi oleh setiap pedagang, dan kebanyakan pedagang yang memilih untuk siap di relokasi dan ada juga saat ini bertahan dengan melihat situasi dan kondisi.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Aceh Tamiang tentang pembangunan ruang taman kota terhadap pedagang buah yang direlokasi yaitu di keluarkan dalam bentuk peraturan Bupati Aceh Tamiang nomor 5 tahun 2019 tentang penataan pedagang, kebijakan ini mengarah pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian diproses dengan cara diterbitkannya Permendagri Tahun 2012 pada Nomor 41 tentang suatu Pedoman Pemberdayaan Pedagang. Dalam Permendagri disebutkan bahwa tujuan pemberdayaan pedagang adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya. Hal ini dilakukan karena untuk pembenahan terhadap kemajuan Kabupaten Aceh Tamiang termasuk Kota Kualasimpang. Demi keamanan, kenyamanan dan keindahan Kota Kuala Simpang yang tentu saja untuk masyarakat Aceh Tamiang, maka Bupati merelokasikan para pedagang yang

berjualan di pinggir jalan lintas Medan-Banda Aceh sebelum jembatan sungai Tamiang

2. Pendapatan pedagang buah sebelum dan sesudah direlokasi mengalami perubahan, dapat diketahui bahwa pendapatan pedagang buah berbeda dari yang sebelumnya dikarenakan adanya relokasi yang terjadi pada pasar yang di bangun oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang saat ini, pendapatan pedagang buah sebelum direlokasi rata-rata perharinya mendapat keuntungan sekitar Rp 200.000, keuntungan yang didapat oleh pedagang buah dalam berabagai jenis buah yang dijual, dan pendapatan pedagang buah setelah di relokasi pada pasar yang baru di bagun oleh pemerintah Aceh Tamiang rata-sekitar Rp. 100.000, akan tetapi ada juga pedagang yang merasa tidak rugi berjualan di pasar yang baru ini, dikarenakan pendapatan yang diperoleh sehari sama seperti ketika pedagang tersebut berjualan dipasar sebelum di relokasikan.

4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

Sebaiknya lebih memperhatikan lagi bagaimana kondisi pasar yang direlokasi, apakah sudah sesuai menurut pandangan para pedagang dan masyarakat sekitar, dan hendaknya mempertikan bagian apa saja yang mempengaruhi sebuah bangunan yang didirikan. Memang sudah

seharusnya pasar direlokasikan, tetapi pemerintah juga memperhatikan bagaimana letak lokasi dari pasar itu, apakah mudah dijangkau oleh masyarakat atau banyak dilewati oleh kendaraan umum.

2. Untuk para pedagang

Hendaknya mengambil sisi positif dari adanya pengelolaan pasar pasar yang baru yang telah direlokasi ini, tidak hanya memikirkan resiko yang ada, tetapi juga ada keuntungan dari adanya pengelolaan pasar seperti ini, agar pasar lebih tertata lagi dan tidak terkesan kumuh di mata para konsumen yang ingin berkunjung.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, Surabaya:ITS Press, 2006
- Aji Wahyu Heriyanto, *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Simpang Lima Dan Jalan Pahlawan Kota Semarang” Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, 2012*
- Djiwandono J. Soedrajad, *Perdagangan dan pembangunan: Tantangan. Peluang, Dan Kebijakan*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1992
- Erliene Rastiani Utami dan Y. Bagio Mudakir dengan judul “*Dampak Penataan Kawasan Simpang Lima Kota Semarang Terhadap Pendapatan Pedagang Makanan, Program Studi IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013*
- Fransiska. *Pemberdayaan Sektor Informal*. Jakarta : Universitas Paramadina ,2008
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Inayati,A.A, “*Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra*”, Jurnal Studi Islam Profetika, Vol. 14, No. 02, 2013
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002
- Mairna, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Prakacita, 2007
- Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Jakarta: Erlangga,2009
- Ningsih, P.A, “*Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim*”, Jurnal Syar’ah, Vol. 02, No. 02, 2013,

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Puti Andiny dan Agus Kurniawan, “*Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima Sebelum dan Sesudah Program Relokasi di Kota Langsa*” (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Lapangan Merdeka) Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Samudra Langsa Aceh, 2017
- Riwu Kaho, Josef. *Analisis Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1998
- Suryananto, Galih. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang* Jurnal Fakultas Ekonomi UII, No 3 Vol. 4 tahun 2005
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Mikro Ekonomi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1994
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Sugiono, *Penelitian Administratif*, Bandung : alfabeta, 2001
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Yuniman, Andreas. *Analisa Perkembangan Pasar*. URL:www.bibsonomi.org. Diakses pada 3 Desember 2020 Pukul 2020

L

A

M

P

I

R

A

N



BAB V

STRATEGI PENGEMBANGAN

5.1 Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten Berdasarkan Rencana Tata Ruang (RTRW)

5.1.1 Kebijakan RTRWK Aceh Tamiang

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- 1) sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
- 3) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- 4) sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- 1) tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) karakteristik wilayah kabupaten;
- 3) kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya; dan
- 4) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- 1) mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten bersangkutan;
- 2) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
- 3) mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
- 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah maka ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Tamiang meliputi :

- a. pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas berbasis konservasi dan mitigasi bencana;
- b. peningkatan dan pengembangan sektor ekonomi berbasis agrobisnis;
- c. peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
- d. pengelolaan lahan pertanian, lahan hutan dan lahan perkebunan;
- e. pengembangan wisata potensial ramah lingkungan dan ramah budaya;
- f. pengembangan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan serta pengembangan sektor industri, peternakan, dan perdagangan
- g. pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

5.1.2 Strategi

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- 1) sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
- 2) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- 3) sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- 1) kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan
- 3) ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- 1) memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;
- 2) tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional dan provinsi;



- 3) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan secara efisien dan efektif;
- 4) harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
- 5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Tamiang merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Tamiang ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Tamiang maka ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi :

- (1) Strategi dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas berbasis konservasi dan mitigasi bencana terdiri atas :
 - a. Meningkatkan aksesibilitas dan fungsi simpul-simpul transportasi eksternal maupun internal sesuai fungsi dan hirarki pusat kegiatan dalam mendukung perwujudan agrobisnis, ekowisata, permukiman, pendidikan dan kesehatan;
 - b. Mengembangkan sistim perkotaan dan perdesaan dengan melengkapi dan meningkatkan infrastruktur secara proporsional dan memadai sesuai fungsi dan hirarki pusat-pusat kegiatan;
 - c. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan sumber daya air yang berkualitas;
 - d. Menyediakan sarana prasarana persampahan dan pengelolaan limbah ramah lingkungan serta meningkatkan sistem pengelolaan;
 - e. Mengembangkan infrastruktur pengendalian banjir dan longsor;
 - f. Menyediakan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - g. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi;
 - h. Mengembangkan infrastruktur penghubung simpul kegiatan ekonomi produksi;
 - i. Meningkatkan status dan kualitas jalan;
 - j. Meningkatkan tipe terminal selaras hirarki kota;
 - k. Mengaktifkan transportasi kereta api secara terpadu;
 - l. Mengembangkan infrastruktur bandara;
 - m. Mengoptimalkan dermaga penyeberangan;
 - n. Menyediakan energi dan telekomunikasi;
 - o. Menyediakan jaringan prasarana sumber daya air;
 - p. Mengembangkan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya;



- q. Mengembangkan dan menyediakan air bersih sesuai potensi air baku;
- r. Menyediakan air bersih pada kawasan rawan air bersih;
- s. Menyediakan sistem pengolahan air limbah ramah lingkungan;
- t. Memantapkan pengendalian dan normalisasi sungai;
- u. Mengembangkan drainase pada daerah banjir;
- v. Meningkatkan investasi komoditas unggulan;
- w. Menyediakan infrastruktur pada pusat kegiatan dan kawasan perbatasan; dan
- x. Menyediakan infrastruktur skala pelayanan perdesaan di pusat desa.

(2) Strategi yang diperlukan untuk peningkatan dan pengembangan sektor ekonomi berbasis agrobisnis terdiri atas :

- a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
- b. Meningkatkan keterkaitan fungsi pengembangan kegiatan pariwisata dengan sektor lainnya terutama peran jasa pengelolaan lingkungan dan pertanian secara umum untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah;
- c. Membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
- d. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan); dan
- e. Membangun sarana dan prasarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang.

(3) Strategi dalam rangka peningkatan pengelolaan kawasan lindung, terdiri atas:

- a. Mengendalikan perkembangan di kawasan fungsi lindung;
- b. Menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung; dan
- c. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya mineral dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

(4) Strategi dalam rangka Pengelolaan lahan pertanian, lahan hutan dan lahan perkebunan, terdiri atas:

- a. Mengoptimalkan lahan pertanian;
- b. Menetapkan fungsi lahan pangan pertanian berkelanjutan;
- c. Merehabilitasi lahan kritis;
- d. Mengoptimalkan industri hasil hutan;
- e. Mengembangkan hasil hutan bukan kayu;
- f. Mengembangkan tanaman hutan;



- g. Melestarikan keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan;
 - h. Menegaskan batas kawasan hutan;
 - i. Mengoptimalkan lahan perkebunan; dan
 - j. Mengintensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil perkebunan;
- (5) Strategi dalam rangka pengembangan wisata potensial yang ramah lingkungan dan ramah budaya, terdiri atas:
- a. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif;
 - b. Mengembangkan ekowisata, agrowisata, wisata budaya dan jasa lingkungan;
 - c. Mengoptimalkan wisata unggulan; dan
 - d. Mengembangkan sistem informasi, promosi, akomodasi, dan infrastruktur.
- (6) Strategi dalam rangka pengembangan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan serta pengembangan sektor industri, peternakan, dan perdagangan yang mendukung agrobisnis, terdiri atas:
- a. Mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap, budi daya laut, air payau, dan tawar;
 - b. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana kelautan;
 - c. Mengembangkan industri pengolahan ikan;
 - d. Mengembangkan kawasan minapolitan;
 - e. Mengembangkan industri kecil, menengah, dan industri besar;
 - f. Mengembangkan kawasan peruntukan industri;
 - g. Mengembangkan daerah potensial peternakan;
 - h. Merevitalisasi dan mengembangkan prasarana perdagangan dan pasar modern;
 - i. Memantapkan peran dan meningkatkan kegiatan perdagangan tradisional; dan
 - j. Menyelaraskan kegiatan perdagangan tradisional dan modern.
- (7) Strategi dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan, terdiri atas:
- a. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya mineral ramah lingkungan;
 - b. Memanfaatkan potensi tambang;
 - c. Merehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
 - d. Mengembalikan secara bertahap kawasan lindung yang berubah fungsi;
 - e. Melakukan gerakan penanaman pohon dan penghijauan lingkungan; dan



- f. Mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan dan sumber daya alam;
- (8) Strategi dalam rangka peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara, terdiri atas:
- a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan Negara;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan Negara;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun; dan
 - d. Turut serta menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan dan keamanan Negara dan daerah.

5.2 Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013-2017, maka Pemerintah Daerah akan melaksanakannya melalui 11 (sebelas) misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

**Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Aceh Tamiang, 2013-2017**

Misi 1: Memantapkan prasarana dan sarana jaringan transportasi wilayah.			
Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Mewujudkan jaringan transportasi yang terpadu, tertib, aman dan nyaman	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi yang sesuai dengan standar pelayanan yang dipersyaratkan	Peningkatan kualitas perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi	Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas antar pusat kegiatan
			Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi



Misi 1: Memantapkan prasarana dan sarana jaringan transportasi wilayah.			
Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan kebinamargaan.
	Meningkatnya pelayanan angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan penyebrangan dan angkutan laut	Peningkatan pelayanan angkutan sesuai kebutuhan, karakteristik dan potensi wilayah	Meningkatkan pelayanan, prasarana dan fasilitas perhubungan

Misi 2: Mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berbasis partisipasi masyarakat.			
Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, partisipatif dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang berwawasan lingkungan, partisipatif dan berkelanjutan	Optimalisasi penataan ruang	Mengimplementasikan Pemanfaatan Ruang yang optimal sesuai dengan hierarki (RTRWK, dan rencana rinci tata ruang)
			Meningkatkan partisipasi stakeholders dalam pengendalian pemanfaatan ruang
		Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatkan penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan taman kota
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman	Pengembangan dan peningkatan infrastruktur permukiman yang berkualitas	Meningkatkan pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
			Meningkatkan Pemberdayaan komunitas perumahan

LAMPIRAN :

**FOTO DOKUMENTASI PADA SAAT WAWANCARA BAPAK SAFRI, SE KABID
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (DLH)
KABUPATEN ACEH TAMIANG**



Foto dokumentasi pada saat wawancara dengan bapak Safri, SE Kabid Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten aceh tamiang

LAMPIRAN :

**FOTO DOKUMENTASI PADA SAAT WAWANCARA DENGAN PEDAGANG BUAH
YANG DI RELOKASI**



Foto dokumentasi pada saat wawancara dengan ibu Nurbaya pedagang buah yang di relokasi



Foto dokumentasi pada saat wawancara dengan ibu Rosmawati pedagang buah yang di relokasi



Foto

dokumentasi pada saat wawancara dengan ibu Ika pedagang buah yang di relokasi



Foto

dokumentasi pada saat wawancara dengan bapak Irfan pedagang buah yang di relokasi



Foto

dokumentasi pada saat wawancara dengan ibu Sintia Ramadhini pedagang buah yang di
relokasi

PEDOMAN WAWANCARA

KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH TAMIANG TENTANG PEMBANGUNAN RUANG TAMAN KOTA TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG BUAH YANG DIRELOKASI

Nama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Pertanyaan Kepada Pedagang Buah yang di Relokasi :

1. Sudah berapa lama ibu/bapak berdagang di pasar buah yang sebelum di relokasi ?
2. Pendapatannya mengenai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terhadap kasus relokasi ini ?
3. Bagaimana hasil pendapatannya berdagang buah sebelum relokasi ke pasar baru ?
4. Bagaimana hasil pendapatannya berdagang buah sesudah relokasi ke pasar baru ?
5. Apa dampak yang dirasakan dari pengelolaan pasar yang lama dengan pasar buah yang baru ini ?
6. Bagaimana menurutnya mengenai kios-kios yang baru telah dibangun dan ditempati ini ?
7. Apakah nyaman berdagang buah di pasar yang baru ini dan apa kendalanya ?
8. Apa saran dan tanggapan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengenai kebijakan relokasi terhadap pedagang buah ini ?

PEDOMAN WAWANCARA

KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH TAMIANG TENTANG PEMBANGUNAN RUANG TAMAN KOTA TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG BUAH YANG DIRELOKASI

Hari/Tanggal :
Waktu / Jam :
Tempat :
Informan/Narasumber :

Pertanyaan Kepada Dinas Pengelola dan Pemetaan Ruang Taman Kota Pemerintah Aceh Tamiang

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Aceh Tamiang terhadap peraturan relokasi pedagang buah yang ada di pasar Kota Kuala Simpang ?
2. Berapa jumlah pedagang buah yang terdaftar di dinas Pemerintah Aceh Tamiang ?
3. Langkah apa yang sudah dilakukan Pemerintah Aceh Tamiang untuk pemberdayaan pedagang buah yang sudah di relokasi ?
4. Menurut anda apakah kios/pasar yang baru ini sudah layak untuk di tempati oleh pedagang buah saat ini ?
5. Apakah pedagang buah dapat mematuhi prosedur dan kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Aceh Tamiang ?
6. Factor pendukung dan factor penghambat apa saja yang terkendala dalam melakukan relokasi pasar dalam penataan ulang kota di wilayah Aceh Tamiang ?

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 294 TAHUN 2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
- c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2021, Tanggal 23 November 2020.
- Memperhatikan : Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 07 Mei 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **Dr. Iskandar, MCL** sebagai Pembimbing I dan **Shelly Midesia, SE, M.Si, Ak** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Muhammad Riduan Sempurna**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4022017021, dengan Judul Skripsi : "**Kebijakan Pemerintah Aceh Tamiang tentang Pembangunan Ruang Taman Kota terhadap Pendapatan Pedagang Buah yang Direlokasi**".
- Ketentuan : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun dihitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
- b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
- c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
- d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
- e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
- f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 29 Juli 2021 M
19 Zulhijjah 1442 H

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
Dekan,

Iskandar

Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus IAIN Langsa, Jln. Meurandeh - Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telp. 0641-22619/23129
Fax. 0641-425139 website : <http://www.febi.iainlangsa.ac.id> email : febi@iainlangsa.ac.id

Nomor : B-818/In.24/FEBI/PP.00.9/08/2021
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang
Di -
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa dengan ini memaklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa kami
yang tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIDUAN SEMPURNA
Tempat / Tanggal Lahir : Aceh Tamiang, 24 Juni 1999
Nomor Induk Mahasiswa : 4022017021
Jurusan : Ekonomi Syariah

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan
penyusunan skripsi berjudul "Kebijakan Pemerintah Aceh Tamiang tentang
Pembangunan Ruang Taman Kota terhadap Pendapatan Pedagang Buah yang
Direlokasi".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan kepada Bapak/ibu
berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan
terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Langsa, 04 Agustus 2021

Dekan





DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH TAMIANG



SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

560 / 1484

Aceh Tamiang, 9 Agustus 2021

Kepada Yth,
a.n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Wakil Dekan Bidang Akademik Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Langsa
di -
Tempat

Sehubungan dengan surat pengantar untuk izin melakukan penelitian dengan nomor: B/818/In.24/FEBI/PP/00.9/08/2021 yang akan dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI) Prodi Ekonomi Syariah (EKS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, perlu kami sampaikan bahwa :

Nama : Muhammad Riduan Sempurna
Nim : 4022017021
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Aceh Tamiang Tentang Pembangunan Ruang Taman Kota Terhadap Pendapatan Pedagang Buah Yang Direlokasi

Pada dasarnya kami tidak keberatan memberikan izin kepada yang namanya tersebut diatas untuk melakukan penelitian, selama yang bersangkutan mengikut peraturan-peraturan yang telah di tetapkan di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang.
Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Kabid Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan
Hidup


SAFRI SE
Penata Tk - I
Nip.19670731 200212 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
JURUSAN/PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telepon(0641) 22619 – 23129; Faksimili(0641) 425139;
Website: www.febi.iainlangsa.ac.id

SURAT TUGAS BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth,
Shelly Midesia, S.E., M.Si., Ak.

di-
Tempat

Bahwa untuk memudahkan penyelesaian tugas akhir mahasiswa, maka kepada Ibu kami mohon untuk dapat membimbing proposal skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Muhammad Riduan Sempurna

Nim : 4022017021

Judul : ***Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pembangunan Ruang Taman Kota terhadap Pendapatan Pedagang Buah yang Digusur.***

Tugas bimbingan proposal skripsi untuk dapat diseminarkan meliputi:

No	Bagian	Arahan	Berikan keterangan telah sesuai dengan tanda ✓
1	Judul	Disesuaikan dengan bidang keilmuan prodi	✓
2	Latar Belakang	Fenomena permasalahan yang akan diteliti (kesesuaian antara <i>Das Sein</i> dan <i>Das Solen</i>)	✓
3	Rumusan Masalah	Perumusan masalah penelitian yang akan dijawab melalui hasil penelitian	✓
4	Kerangka Teori	Kesesuaian teori yang dipakai dengan masalah penelitian (teori tidak melenceng dari keilmuan perbankan syariah /ekonomi / ekonomi Islam / serumpun lainnya). Jurnal/penelitian yang dirujuk sesuai dengan judul dan masalah penelitian.	✓
5	Metode Penelitian	Kesesuaian metode penelitian dengan tujuan penelitian	✓
6	Sumber rujukan/referensi	Disesuaikan dengan judul penelitian, tokoh yang berkompeten di bidangnya, tahun referensi terbaru (jika ada)	✓

Menyetujui,
Pembimbing II

(Shelly Midesia, S.E., M.Si.Ak.)

Langsa, 11 November 2020
Mengetahui,
Ka. Prodi Ekonomi Syariah,

(Fahriansah, Lc., MA.)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama lengkap : Muhammad Riduan Sempurna
2. Nomor pokok : 4022017021
3. Tempat/tanggal lahir : Rantau Pauh, 24 Juni 1999
4. Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Langsa
5. Alamat : Dusun Kebun Ubi, Desa Rantau Pauh, Kec.
Rantau, Kab. Aceh Tamiang.

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIN Kampung Durian : Berijazah Tahun 2011
2. SMPN 4 Rantau : Berijazah Tahun 2014
3. SMAN 1 Kejuruan Muda : Berijazah Tahun 2017
4. IAIN Langsa s/d sekarang : 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat kiranya dipergunakan seperlunya.

Langsa, 23 Agustus 2021
Hormat saya,

Muhammad Riduan Sempurna
Nim: 4022017021